



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 1101 / Pdt. P/2018 / PN. Btm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

FRIYANTINI, Jenis kelamin Perempuan, Tempat Lahir Padang Sedempuan / tanggal 22 Juni 1980, Umur 38 tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerja Karyawan Swasta, Alamat Jln. Dahlia No. 67 Blk 6 Rt.001 RW.003, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam.

selanjutnya disebut sebagai pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 23 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Nomor 1101/PDT.P/2018/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan **Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia No 2171066206809002**, tanggal 27 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam.
2. Bahwa identitas Pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) Nomor 2171062407090035 tanggal 29-07-2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pemohon bernama **FRIYANTINI** ;
3. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang Laki-laki bernama **HIGHLAND TERENCE MUHAMMAD RIDWAN** berdasarkan **Kutipan Akta Nikah No : 242/21/V/2018** yang

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor : 1101 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Petisah, Kabupaten Medan, Propinsi Sumatera Utara ;

4. Bahwa identitas pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 516/D/K/2003, tertanggal 04 November 2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Walikota Pariaman Asisten Pemerintah, bernama **FRIYANTINI**.

5. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama pemohon dari semula bernama FRIYANTINI menjadi bernama FRIYANTINI HIGHLANDS pada **Kartu Tanda Penduduk nomor 2171066206809002**, tanggal 27 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, **Kartu Keluarga** Nomor 2171062407090035 tanggal 29-07-2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, **Kutipan Akte Kelahiran** Nomor 516/D/K/2003, tertanggal 04 November 2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Walikota Pariaman Asisten Pemerintah dan **Kutipan Akta Nikah No : 242/21/V/2018** yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Petisah, Kabupaten Medan, Propinsi Sumatera Utara ;

6. Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut, Pemohon lakukan karena pemohon ingin menggunakan nama suami pada nama pemohon ;

7. Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menambah nama Pemohon pada **Kartu Tanda Penduduk nomor 2171066206809002**, tanggal 27 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, **Kartu Keluarga** Nomor 2171062407090035 tanggal 29-07-2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, **Kutipan Akte Kelahiran** Nomor 516/D/K/2003, tertanggal 04 November 2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Walikota Pariaman Asisten

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor : 1101 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah dan **Kutipan Akta Nikah No : 242/21/V/2018** yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Petisah, Kabupaten Medan, Propinsi Sumatera Utara yang semula tertulis bernama **FRIYANTINI** Dirubah menjadi bernama **FRIYANTINI HIGHLANDS**

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta Catatan dan Kutipan Akta Catatan Sipil dan selanjutnya merekam data perbaikan nama Pemohon dalam Kartu tanda penduduk, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Kutipan Akte Nikah Pemohon dalam database Kependudukan.

4. Membebankan kepada pemohon biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

- 1.** Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia No 2171066206809002, tanggal 27 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda P-1 ;
- 2.** Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 2171062407090035 tanggal 29-07-2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda P-1 ;
- 3.** Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 516/D/K/2003, tertanggal 04 November 2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Walikota Pariaman Asisten Pemerintah, diberi tanda P-3 ;
- 4.** Fotocopy Kutipan Akta Nikah No : 242/21/V/2018 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Petisah, Kabupaten Medan, Propinsi Sumatera Utara, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P-1 s/d P-4 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor : 1101 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah dalam perkara ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, di persidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SITI MARYAM :

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, identitas Pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) Nomor 2171062407090035 tanggal 29-07-2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pemohon bernama FRIYANTINI ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang Laki-laki bernama HIGHLAND TERENCE MUHAMMAD RIDWAN berdasarkan Kutipan Akta Nikah No : 242/21/V/2018 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Petisah, Kabupaten Medan, Propinsi Sumatera Utara ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon berkeinginan untuk merubah nama pemohon dari semula bernama FRIYANTINI menjadi bernama FRIYANTINI HIGHLANDS pada Kartu Tanda Penduduk nomor 2171066206809002, tanggal 27 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, Kartu Keluarga Nomor 2171062407090035 tanggal 29-07-2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, Kutipan Akte Kelahiran Nomor 516/D/K/2003, tertanggal 04 November 2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Walikota Pariaman Asisten Pemerintah dan Kutipan Akta Nikah No : 242/21/V/2018 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Petisah, Kabupaten Medan, Propinsi Sumatera Utara ;
- Bahwa setahu Saksi, perubahan nama Pemohon tersebut, Pemohon lakukan karena pemohon ingin menggunakan nama suami pada nama pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

2. KHOIRUL SOLEH NASUTION:

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor : 1101 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, identitas Pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) Nomor 2171062407090035 tanggal 29-07-2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pemohon bernama FRIYANTINI ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang Laki-laki bernama HIGHLAND TERENCE MUHAMMAD RIDWAN berdasarkan Kutipan Akta Nikah No : 242/21/V/2018 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Petisah, Kabupaten Medan, Propinsi Sumatera Utara ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon berkeinginan untuk merubah nama pemohon dari semula bernama FRIYANTINI menjadi bernama FRIYANTINI HIGHLANDS pada Kartu Tanda Penduduk nomor 2171066206809002, tanggal 27 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, Kartu Keluarga Nomor 2171062407090035 tanggal 29-07-2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, Kutipan Akte Kelahiran Nomor 516/D/K/2003, tertanggal 04 November 2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Walikota Pariaman Asisten Pemerintah dan Kutipan Akta Nikah No : 242/21/V/2018 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Petisah, Kabupaten Medan, Propinsi Sumatera Utara ;
- Bahwa setahu Saksi, perubahan nama Pemohon tersebut, Pemohon lakukan karena pemohon ingin menggunakan nama suami pada nama pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor : 1101 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Perbaikan penulisan nama Pemohon pada Dokumen Kependudukannya sendiri, hal tersebut menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan Perbaikan penulisan nama Pemohon pada Dokumen Kependudukannya sendiri dan diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggalnya, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, Pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia No 2171066206809002, tanggal 27 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam atas nama FRIYANTINI,;
- Bahwa ternyata, Pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) Nomor 2171062407090035 tanggal 29-07-2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pemohon bernama **FRIYANTINI** ;
- Bahwa ternyata, Pemohon berkeinginan untuk merubah nama pemohon dari semula bernama FRIYANTINI menjadi bernama FRIYANTINI HIGHLANDS pada Kartu Tanda Penduduk nomor 2171066206809002, tanggal 27 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor : 1101 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, Kartu Keluarga Nomor 2171062407090035 tanggal 29-07-2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, Kutipan Akte Kelahiran Nomor 516/D/K/2003, tertanggal 04 November 2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Walikota Pariaman Asisten Pemerintah dan Kutipan Akta Nikah No : 242/21/V/2018 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Petisah, Kabupaten Medan, Propinsi Sumatera Utara ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka tentang Perbaikan penulisan nama Pemohon a quo dari yang semula tertulis dalam Dokumen Kependudukannya dengan nama lengkap "FRIYANTINI menjadi "FRIYANTINI HIGHLANDS" Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :
- Bahwa adalah hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara untuk untuk memperbaiki penulisan nama pemohon agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Pemohon dalam memperbaiki penulisan nama Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan perbaikan penulisan nama Pemohon seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam upayanya memenuhi prinsip "tertib administrasi kependudukan", Oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas dimana Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dihubungkan dengan Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perlu ditetapkan agar Pemohon melaporkan Perubahan atau perbaikan penulisan nama pemohon tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan resmi Penetapan ini ;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor : 1101 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, patut dan berdasarkan hukum untuk menetapkan agar Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan Perubahan atau perbaikan penulisan nama pemohon Pemohon pada dokumen-dokumen kependudukan resmi yang telah ditentukan undang-undang maupun dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan kutipannya bagi Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menambah nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk nomor 2171066206809002, tanggal 27 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, Kartu Keluarga Nomor 2171062407090035 tanggal 29-07-2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, Kutipan Akte Kelahiran Nomor 516/D/K/2003, tertanggal 04 November 2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Walikota Pariaman Asisten Pemerintah dan Kutipan Akta Nikah No : 242/21/V/2018 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Petisah, Kabupaten Medan, Propinsi Sumatera Utara yang semula tertulis bernama FRIYANTINI Dirubah menjadi bernama FRIYANTINI HIGHLANDS
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta Catatan dan Kutipan Akta Catatan Sipil

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor : 1101 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya merekam data perbaikan nama Pemohon dalam Kartu tanda penduduk, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Kutipan Akte Nikah Pemohon dalam database Kependudukan.

4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 31 Juli 2018, oleh kami : Jasael, SH., MH sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Saryo Fernando. SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Saryo Fernando. SH

Jasael, SH., MH

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran. Rp. 30.000,-
Administrasi. Rp. 70.000,-
Materai Rp. 6.000,-
Panggilan Rp. 120.000,-
Redaksi..... Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp. 231.000,-
(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor : 1101 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.